



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313  
Telp (0291) 444164 – 444167 Fax. (0291) 439300

PENGUMUMAN  
NOMOR : 000.2/2164/2025

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah tanpa kehadiran peserta dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (open bidding) atas Obyek Lelang, sebagai berikut:

NO	ZONA PARKIR	PANJANG AREA PARKIR	NILAI LIMIT LELANG 4 BULAN (Rp)	NILAI JAMINAN LELANG (Rp)	PERIODE SEWA HAK MENIKMATI
1.	Pemkab Kudus, Lot 1 : Parkir Tepi Jalan Jendral Sudirman Zona 2 (Timur Traffic Light Depan SMP 2 Kudus s/d Depan Bank Jateng, 2 sisi kecuali depan Pasar Kliwon sisi selatan jalan)	Utara : ± 1.192 m Selatan : ± 920 m	30.390.568,00	7.500.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
2.	Pemkab Kudus, Lot 2 : Parkir Tepi Jalan Sunan Muria (Depan Rumah Dinas Dandim s/d Barat Traffic Light Proliman Barongan, 1 sisi barat)	± 1.108 m	18.667.150,00	4.600.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
3.	Pemkab Kudus, Lot 3 : Parkir Tepi Jalan Sunan Kudus Zona II (Barat Jembatan Kali Gelis s/d Timur Traffic Light Perempatan Jember, 2 sisi)	± 666 m	37.451.225,00	9.000.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
4.	Pemkab Kudus, Lot 4 : Parkir Tepi Jalan Mangga (Timur Perempatan Jl. Wachid Hasyim s/d depan WR Swieke Panjunan, 1 sisi selatan)	± 105 m	6.122.575,00	1.500.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
5.	Pemkab Kudus, Lot 5 : Parkir Tepi Jalan Veteran (Barat Perempatan PPRK s/d barat SMK Taman Siswa, 2 sisi)	± 252 m	4.104.666,00	1.000.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
6.	Pemkab Kudus, Lot 6 : Parkir Tepi Jalan Menur (Timur Pintu warna biru PR. Nojorono s/d Pertigaan Jl. HOS Cokrominoto, 2 sisi)	± 454 m	8.026.000,00	2.000.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
7.	Pemkab Kudus, Lot 7 : Parkir Tepi Jalan Johar (Selatan Traffic Light Perempatan Sleko s/d Utara Pertigaan Jl. Tit Sudono, 2 sisi kecuali dari Selatan Traffic Light Perempatan Wergu Wetan s/d Pertigaan Jl. Tit Sudono hanya 1 sisi barat)	± 539 m	7.352.333,00	1.800.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
8.	Pemkab Kudus, Lot 8 : Parkir Tepi Jalan Tanjung (Utara Gang Rw 1 Kependen Karamat s/d Selatan Pertigaan Jalan Menur, 2 sisi)	± 337 m	4.373.333,00	1.000.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
9.	Pemkab Kudus, Lot 9 : Parkir Tepi Jalan Tit Sudono (Timur Traffic Light Gang 4 s/d Pertigaan Jalan Johar) dan Jalan Nuri (Depan Pertigaan Wido Celi s/d barat Traffic Light Jalan Nuri)	± 765 m	9.121.000,00	2.250.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025

10	Pemkab Kudus, Lot 10 : Parkir Tepi Jalan Wachid Hasyim (Utara Pintu PR. Nojorono s/d Selatan Traffic Light Perempatan Kojan, 1 Sisi Barat)	± 772 m	20.673.666,00	5.000.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
11	Pemkab Kudus, Lot 11 : Parkir Tepi Jalan Niti Semito (Barat Perempatan Sunggingan s/d Pertigaan Pengkol, 1 sisi selatan)	± 500 m	4.100.333,00	1.000.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025
12	Pemkab Kudus, Lot 12 : Parkir Tepi Jalan HM. Subchan ZE (Utara Dinas Perhubungan s/d Selatan Hotel Salimna, 2 sisi)	± 606 m	8.712.666,00	2.000.000,00	1 September 2025 s/d 31 Desember 2025

## PELAKSANAAN LELANG :

Hari/Tanggal	: Selasa/26 Agustus 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	: Selasa,26 Agustus 2025, Pukul 14.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang
Penetapan Pemenang	: Setelah batas akhir penawaran

## Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Peserta Lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id. Tatacara mengikuti lelang internet dapat dilihat pada menu "Tata cara, Prosedur dan Panduan Penggunaan" di website tersebut.
2. Aanwijzing atas Obyek Lelang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 jam 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat BPPKAD Gedung B Lantai III Jl Simpang Tujuh No 1 Kudus dan dilanjutkan dengan peninjauan di lapangan.
3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan sesuai yang dipersyaratkan dan setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang.
4. Pemenang Lelang harus melunasi harga lelang berikut bea lelang pembeli ditujukan ke nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
5. Pemenang Lelang diharapkan melunasi harga lelang berikut bea lelang pembeli ditujukan ke nomor VA Pemenang Lelang paling lambat tanggal 31 Agustus 2025, sehingga tanggal 1 September 2025 Pemenang Lelang sudah melakukan pengelolaan parkir pada Obyek Lelang.
6. Selama periode sewa hak menikmati, Pemenang Lelang dapat menggunakan Juru Parkir yang selama ini bertugas di lokasi Obyek Lelang.
7. Obyek Lelang disewakan dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi Obyek Lelang menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang.
8. Karena satu dan lain hal Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan penjualan terhadap Obyek Lelang. Peserta Lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL, Karwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
9. Info lebih lanjut hubungi BPPKAD Kab Kudus, Jl Simpang Tujuh No 1 Telp (0291) 434353.

Kudus, 21 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. REWISANTO SUBEKTI